

Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi

Dody Setyawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dodyst77@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Jenis dan sumber bahan hukum dalam artikel ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi perlu diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia dan beberapa aspek, yaitu aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi sebagai bentuk dari perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan peneguhan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kriminalisasi; Kohabitasi; KUHP

Abstract: This article aims to examine the criminalization of cohabitation in the Indonesian criminal law system based on aspects of decency, custom, religion, morals, criminology and psychology. This research uses descriptive doctrinal research methods with a statutory approach, conceptual approach and historical approach. The types and sources of legal materials in this article include primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials in this article is library research. The legal material analysis technique in this article is the analytical descriptive method. The research results show that cohabitation needs to be regulated in the Indonesian criminal law system by taking into account the conditions of Indonesian society and several aspects, namely aspects of decency, custom, religion, morals, criminology and psychology as a form of protecting the interests of society as a whole and strengthening norms. norms that live in society in order to achieve social welfare.

Keywords: Criminalization; Cohabitation; Criminal Code

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya menaati dan menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Norma-norma tersebut dapat berupa norma sosial yang berasal dari nilai-nilai agama, kesusilaan, moral, keamanan dan ketertiban umum, maupun norma hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi lebih tegas daripada norma sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat. Namun, saat ini, norma-norma tersebut mulai luntur karena bangsa Indonesia menghadapi permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu berupa penyimpangan

sosial. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kohabitasi. Kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Arief, 2011: 300). Kohabitasi mempunyai sebutan unik di Indonesia, yaitu kumpul kebo yang dahulunya disebut dengan *koempoel gebouw*. *Koempoel* artinya kumpul dalam bahasa Belanda sedangkan *gebouw* berarti bangunan atau atap, jadi apabila *koempoel gebouw* disatukan, maka artinya berkumpul dalam satu bangunan atau atap. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia menyebutnya kumpul kebo, sebab kata *gebouw* diartikan dengan kebo (Putri, Aghata, & Fitriyono, 2021: 1-2).

Di era globalisasi, kohabitasi tidak lagi dianggap tabu oleh masyarakat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari gaya hidup modern. Pada tahun 2010, data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) yang dilaporkan oleh Julianto Witjaksono selaku Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (BKKBN) menyatakan bahwa 4,8% remaja usia 10 hingga 14 tahun telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 1,5% di antaranya menyebabkan kehamilan. Selanjutnya, terdapat angka yang lebih besar dari rentang usia 15 hingga 19 tahun, dimana 41,8% remaja telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 13% di antaranya menyebabkan kehamilan (Solisa, Rofiah, & Awatiszahro, 2023: 133). Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kohabitasi, yaitu seperti kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruh pornografi, ketidaksiapan mental untuk menikah, ketidaksiapan secara ekonomi, ataupun pengalaman traumatis terdahulu.

Dalam menyikapi kohabitasi, masyarakat memiliki dua pandangan. Sejauh ini, di daerah pedesaan tentu menolak perbuatan ini karena dianggap tercela secara moral dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Reaksi masyarakat di daerah pedesaan pun cukup tegas, yaitu pelaku kohabitasi sering kali digerebek bahkan sampai diselesaikan secara main hakim sendiri (Arief, 2005: 9). Meskipun demikian, kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung lebih bersifat individualistik, tidak bergaul dengan tetangga, dan acuh tak acuh terhadap pelaku kohabitasi dengan alasan enggan mencampuri urusan orang lain.

Kohabitasi menurut beberapa agama yang diakui di Indonesia juga merupakan suatu hal yang dilarang dan dinyatakan sebagai zina. Kohabitasi juga dianggap dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan (*factor kriminogen*) seperti, aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan, maupun pembuangan bayi sebagai akibat dari perbuatan tersebut (Danardana & Setyawan, 2022: 222). Selain itu, kohabitasi dianggap dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu seperti timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS, apabila kohabitasi dilakukan dengan berganti-ganti pasangan (Rizal, 2017). Akibat-akibat lain yang dapat terjadi, yaitu rusaknya garis keturunan yang sah dari si anak dan terjadinya kawin paksa sebagai upaya *win-win solution* yang berdampak negatif seperti ketidakharmonisan rumah tangga yang memicu terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian apabila kohabitasi menghasilkan anak. Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma sosial saja tidak mampu untuk menanggulangi kohabitasi, sehingga diperlukan adanya kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kohabitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP Nasional”) yang disahkan oleh Presiden bersama DPR RI pada tanggal 2 Januari 2023 yang akan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan. KUHP Nasional memberikan beberapa perluasan delik perzinahan, salah satunya mengenai kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Sebelum KUHP Nasional disahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP Lama”) belum mengatur mengenai kohabitasi. KUHP Lama hanya mengatur mengenai perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu ataupun keduanya sudah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284. Hal ini karena KUHP Lama merupakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diterjemahkan dan diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Sebagai produk hukum kolonial, KUHP Lama tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena Belanda menganut paham liberal yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya. Sebagian hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat terlebih dahulu mengatur mengenai kohabitasi sebagai suatu delik adat, seperti *lokika sanggraha* yang dikenal di Bali sebagaimana diatur dalam Kitab Adigama dan *ikhtilath* yang dikenal di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti akan mengkaji perlunya kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti yang didasarkan pada bahan-bahan hukum atau kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan isu hukum (Marzuki, 2021: 56). Artikel ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1994: 97-98). Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kohabitasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami pandangan, doktrin, ataupun teori yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi kohabitasi, dan pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi sejarah kohabitasi di Indonesia.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam artikel ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim yang merupakan hasil kegiatan oleh lembaga berwenang (Marzuki, 2021: 181). Bahan hukum primer dalam artikel ini, yaitu KUHP Lama dan KUHP Nasional. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi

yang diperoleh melalui kajian pustaka ilmiah, hasil penelitian, atau teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Marzuki, 2021: 195). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan atau studi dokumen berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian yang berkorelasi dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021: 237). Teknik analisis bahan hukum dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam metode ini, keseluruhan bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier akan diolah dan dianalisis secara sistematis, kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penulis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Dengan demikian, akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan

Dalam kehidupan sosial, setiap orang hidup berdampingan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam memenuhi hasrat nafsu seksualitasnya, manusia dibatasi oleh norma-norma tersebut. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat menjadi pedoman terhadap perbuatan yang boleh dilakukan, harus dilakukan, maupun perbuatan yang tidak boleh dilakukan (Kansil, 1989: 34). Norma-norma yang hidup dalam masyarakat harus dipatuhi oleh setiap individu agar terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Norma-norma tersebut dapat berupa norma sosial yang berasal dari nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum, maupun norma hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi lebih tegas daripada norma sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat.

Sejarah kohabitasi di Indonesia bermula dari datangnya VOC ke Nusantara dan bermarkas di Batavia (Noviyanti, 2017: 56-58). Pada saat itu, hanya orang Belanda kalangan atas dan pejabat tinggi yang mampu membawa istrinya ke Batavia, sedangkan pegawai rendah, seperti serdadu, pekerja kebun serta awak kapal tidak mungkin sanggup, sehingga dalam memenuhi hasrat nafsu seksualitasnya, mereka melakukan pergundikan dengan perempuan pribumi. Gundik adalah perempuan yang tinggal bersama dengan laki-laki Belanda dalam satu rumah. Gundik mempunyai tanggung jawab, yaitu mengurus segala urusan rumah tangga termasuk memuaskan hasrat nafsu seksual para tuannya. Namun, kedudukan gundik dianggap bukan pelacur yang meminta bayaran dan bukan juga seorang istri karena tidak pernah menikah secara resmi dengan tuannya (Hidayani & Hardini, 2016: 98-99).

Gubernur jenderal VOC pertama, yaitu Jan Pieterszoon Coen pada saat itu menolak pergundikan karena menganggap perbuatan tersebut jauh dari agama dan tidak bermoral. Pada tahun 1620, Coen mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk memberhentikan aktivitas pergundikan, tetapi justru perbuatan tersebut semakin meningkat (Baay, 2017: 21). Jumlah pergundikan mengalami kemerosotan yang

sebelumnya meningkat pesat pada awal abad ke-20 terutama pada 10 tahun pertama. Ketegasan pemerintah Hindia Belanda yang menciptakan aturan pembuangan kepada orang Belanda yang masih melakukan pergundikan akhirnya membuahkan hasil (Baay, 2017: 87). Di sisi lain, pasangan laki-laki Belanda dan perempuan pribumi yang sudah menjalani pergundikan lambat laun timbul rasa cinta di antara keduanya, sehingga tidak sedikit juga yang melanjutkan ke pernikahan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, tidak ada lagi bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan karena adanya hak-hak yang diperoleh dalam suatu undang-undang. Pada tahun 1970-an, berdasarkan penelitian Pamela J. Smock dan Rhiannon Kroeger menyatakan bahwa perilaku sejenis pergundikan, yaitu kohabitasi muncul kembali dan mengalami peningkatan di negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat. Pergeseran pandangan yang menjadi faktor meningkatnya kohabitasi, kebanyakan dari mereka menganggap pernikahan belum tentu selamanya, sehingga mereka memilih kohabitasi (Smock & Kroeger, 2015: 118-119). Kemudian terjadinya globalisasi membawa pengaruh terhadap gaya hidup dan perilaku masyarakat Indonesia yang mengikuti orang-orang Barat, sehingga kohabitasi marak terjadi di Indonesia. Di era globalisasi ini, kohabitasi sering dikaitkan dengan fenomena penyimpangan sosial lainnya seperti *friends with benefit* (FWB), *one night stand* (ONS), ataupun *sleepover date*. Menurut psikolog klinis dan founder pusat konsultasi *Anastasia and Associate*, Anastasia Sari Dewi sebagaimana dilansir dari laman detikHealth berpendapat bahwa istilah-istilah tersebut merupakan bentuk pengembangan dari istilah yang sudah pernah ada sebelumnya dan pada dasarnya serupa yang merujuk pada aktivitas seks bebas (Nur, 2022).

Kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Arief, 2011: 300). Pengertian ini sesuai dengan pengertian kohabitasi dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu sebagai berikut: "*to live together as husband and wife. The mutual assumption of those rights, duties and obligations which are usually manifested by married people, including but not necessary dependent on sexual relation*" yang artinya hidup bersama sebagai suami dan istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada kebutuhan masalah hubungan seksual (Garner, 1999: 1011). Berdasarkan pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kohabitasi, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Kohabitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP Nasional") yang disahkan oleh Presiden bersama DPR RI pada tanggal 2 Januari 2023 yang akan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan. KUHP Nasional memberikan beberapa perluasan delik perzinahan, salah satunya mengenai kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
- (2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat*

perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

- (3) *Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
- (4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Sebelum KUHP Nasional disahkan, KUHP Lama belum mengatur mengenai kohabitasi. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek historis yang melingkupinya, dimana KUHP Lama merupakan *Wetboek van Straftrecht* (WvS) yang diterjemahkan dan diberlakukan dengan asas konkordansi sebab untuk membuat aturan hukum membutuhkan waktu yang panjang dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Sebagai produk hukum kolonial, KUHP Lama ini tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena Belanda menganut paham liberal yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu, sejauh tidak merugikan kepentingan orang lain. KUHP Lama hanya mengatur mengenai delik perzinahan dalam Pasal 284 yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:*
 - ke-1 a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina (overspel);*
 - ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*
- (2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
- (3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*
- (4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
- (5) *Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, perzinahan diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada perzinahan itu sendiri. R. Soesilo menjelaskan bahwa *overspel* hanya dapat terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan, yang salah satu ataupun keduanya sudah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak dapat dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, *overspel* harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila

laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinahan dan (C) sebagai yang turut melakukan perzinahan, kedua-duanya harus dituntut (Soesilo, 1991: 209).

Hal ini tentu berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang memaknai setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan yang sah maupun tidak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan kriminalisasi terhadap kohabitasi dalam sistem hukum pidana nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia dan beberapa aspek. *Pertama*, aspek kesusilaan, masyarakat Indonesia memandang hidup bersama antara laki-laki dan perempuan hanya dapat dilakukan apabila sudah ada ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, maupun dicatatkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kohabitasi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dan melemahkan lembaga perkawinan yang sah.

Berdasarkan pandangan masyarakat tersebut, apabila terjadi kohabitasi di lingkungan mereka akan muncul reaksi-reaksi keras terhadap pelakunya, seperti menangkap pelakunya dan dibawa ke pihak berwajib setempat, bahkan memperlakukan mereka di hadapan umum untuk memberikan efek jera. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat di daerah pedesaan yang hidup dalam nuansa tradisional dan masih memegang teguh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus penggerebekan warga terhadap pelaku kohabitasi sebagaimana dilansir dari laman CNN Indonesia terjadi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada hari Senin, 9 Oktober 2023 malam sekiranya pukul 23.00 WIB terhadap seorang oknum dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Inten Lampung berinisial SHD (33) bersama mahasiswi berinisial FO (22). Usai penggerebekan, warga setempat pun menggelandang pasangan bukan suami istri tersebut ke Polda Lampung. Polda Lampung mengamankan barang bukti berupa satu kotak tisu magic masih terbungkus, plastik tisu bekas, pakaian, celana, dan daster. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menjelaskan bahwa oknum dosen UIN Raden Intan Lampung dan mahasiswinya itu mengaku sudah berpacaran selama satu bulan. Mahasiswi berinisial FO juga mengetahui jika oknum dosen sudah memiliki istri dan sudah berumah tangga (CNN, 2023). Setelah 24 jam, keduanya dilepaskan karena tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan yang seharusnya adalah istri dosen (Rachmawati, 2023).

Berbeda dengan masyarakat di daerah perkotaan yang cenderung lebih bersifat individualistik, tidak bergaul dengan tetangga, dan acuh tak acuh terhadap pelaku kohabitasi dengan alasan enggan mencampuri urusan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari fenomena kohabitasi kaum urban di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman detikX yang menjelaskan mengenai kohabitasi yang dilakukan oleh Sinta (bukan nama sebenarnya) dan pasangannya. Pertimbangan dari pasangan ini melakukan kohabitasi adalah keduanya belum siap menjalani hidup berumah tangga yang salah satunya didasari oleh pertimbangan ekonomi dan ketika mereka sudah merasa siap secara ekonomi, mereka baru akan melanjutkan ke jenjang pernikahan yang sah (Mailoa, 2021).

Kedua, aspek adat, sebagian hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat terlebih dahulu mengatur mengenai kohabitasi sebagai suatu delik adat, seperti di Bali yang lebih dikenal dengan *lokika sanggraha* sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Adigama (Widnyana, 1993). I Made Widnyana menjelaskan bahwa *lokika sanggraha* ditandai adanya hubungan percintaan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya tidak ada terikat perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, namun setelah si perempuan hamil si laki-laki meninggalkan si perempuan dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan apapun. Sanksi adat terhadap pelaku *lokika sanggraha*, yaitu berupa denda 24.000 (dua puluh empat ribu) uang kepeng bolong Bali, yang dibebankan kepada si laki-laki yang mengingkari janjinya untuk mengawini si perempuan. (Widnyana, 1993: 5).

Sementara itu, di Aceh lebih dikenal dengan *ikhtilath* sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pengertian *ikhtilath* telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa: “*perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka*”. Ancaman hukuman terhadap pelaku *ikhtilath* diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa: “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan*”. Berdasarkan pengertian delik adat baik *lokika sanggraha* maupun *ikhtilath* sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat telah terlebih dahulu mengatur suatu delik kesusilaan yang menyerupai dengan kohabitasi.

Ketiga, aspek agama, masyarakat Indonesia sangat menghargai nilai agama sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kohabitasi menurut beberapa agama yang diakui di Indonesia merupakan suatu hal yang dilarang dan dinyatakan sebagai zina. Menurut agama Islam, kohabitasi dikategorikan sebagai zina yang diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat perkawinan dengan orang lain ataupun belum. Apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang telah menikah maka pelakunya disebut *muhsan*, sedangkan apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka pelakunya disebut *gairu muhsan*. Ancaman hukuman terhadap pelaku zina, yaitu apabila pelakunya telah menikah (*muhsan*) dikenai hukuman rajam sampai meninggal (*stoning to death*), sedangkan yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nur ayat (2) dan pengasingan selama satu tahun. Agama Kristen juga melarang kohabitasi dan mengkategorikannya sebagai zina sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat tentang zina dalam Alkitab, seperti Matius 5:27, Markus 10:19, dan Roma 2:22. Selanjutnya, agama Hindu pun melarang persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah sebagaimana tercantum dalam Manawa Dharmasastra 40 VIII sloka 353, yaitu sebagai berikut: “*striyam sprcada deca yah sprsto wa marsayettaya parasparasyanumate sarwam samagrahanam smrtam*” yang artinya apabila seseorang menyentuh perempuan pada bagian yang

seharusnya tidak disentuh atau membiarkan seseorang menyentuh bagian itu, dan semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, maka dinyatakan sebagai perbuatan zina. Penyaluran dorongan seks hanya dibenarkan melalui lembaga perkawinan dan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan vivaha samkara (Rizal, 2020: 3907-3908).

Keempat, aspek moral, masyarakat Indonesia memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang tecela secara moral karena bertentangan dengan tuntutan moral. Hal ini sejalan dengan pendapat William A. Edmundson yang menjelaskan bahwa sebuah tindakan dianggap salah apabila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral dianggap salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep-konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral dan dapat dianggap sebagai kebenaran kecil atau sebagai ketetapan (Golding & Edmundson, 2005: 274). Selain itu, H.L.A Hart juga berpendapat bahwa adakalanya negara yang mengambil inisiatif melarang suatu perbuatan, dengan harapan masyarakat juga akan mempunyai sikap menolak terhadap perbuatan tersebut. Moralitas masyarakat tidak dapat disangkal mempengaruhi negara dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dengan kata lain, faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi hal tersebut harus diperhatikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal tersebut dengan nilai-nilai moral (Hart, 1961: 204).

Kelima, aspek kriminologi, kohabitasi dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan (*factor kriminogen*) seperti, aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan, maupun pembuangan bayi sebagai akibat dari perbuatan tersebut (Danardana & Setyawan, 2022: 222). Kohabitasi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu seperti timbulnya berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS, apabila kohabitasi dilakukan dengan berganti-ganti pasangan (Rizal, 2017). Akibat-akibat lain yang dapat terjadi, yaitu rusaknya garis keturunan yang sah dari si anak dan terjadinya kawin paksa sebagai upaya *win-win solution* yang berdampak negatif seperti ketidakharmonisan rumah tangga yang memicu terjadinya perselingkuhan dan berakhir pada perceraian apabila kohabitasi menghasilkan anak.

Keenam, aspek psikologi, penelitian yang dilakukan oleh Juliana Horowitz, Nikki Graf, dan Gretchen Livingston menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pasangan kohabitasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pasangan menikah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan terhadap hubungan maupun kepuasan hidup secara umum pasangan suami istri lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan kohabitasi. Sebanyak 74% responden menikah dan 58% responden kohabitasi mengaku yakin bahwa pasangannya adalah orang yang paling tepat. Selanjutnya, 68% responden menikah dan 54% responden kohabitasi mengaku percaya bahwa pasangan mereka selalu mengatakan yang sebenarnya (Horowitz, Graf, & Livingston, 2019). Penelitian lain juga dilakukan oleh Paul R. Amato yang menunjukkan bahwa pasangan kohabitasi sebenarnya memiliki komitmen yang cukup rendah, mereka sewaktu-waktu bisa memutuskan hubungan dengan mudah, diperburuk lagi apabila pasangan kohabitasi ditolak oleh keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga tekanan eksternal semakin berpengaruh terhadap rendahnya komitmen (Amato, 2015).

Berdasarkan kajian dari beberapa aspek sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kohabitasi perlu diatur dalam sistem hukum pidana nasional. Adanya kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk dari penyesuaian terhadap kondisi masyarakat Indonesia dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada belum secara komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat (Mertokusumo, 2008: 12). Selain itu, kriminalisasi kohabitasi ini juga sebagai bentuk dari peneguhan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang yang menjelaskan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminil yang dianut bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (BPHN Kehakiman, 1980: 4).

4. Kesimpulan

Sebelum KUHP Nasional disahkan, kohabitasi belum diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia karena KUHP Lama merupakan warisan Belanda yang tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Perbuatan ini perlu diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, aspek kesusilaan, kohabitasi bertentangan dengan nilai kesusilaan dan dapat menimbulkan gejolak sosial yang diikuti oleh reaksi masyarakat. *Kedua*, aspek adat, sebagian hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat terlebih dahulu mengatur mengenai kohabitasi sebagai suatu delik adat. *Ketiga*, aspek agama, kohabitasi menurut beberapa agama merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai zina. *Keempat*, aspek moral, kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela secara moral, dimana moralitas masyarakat sangat berpengaruh terhadap kriminalisasi. *Kelima*, aspek kriminologi, kohabitasi dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan seperti, aborsi. *Keenam*, aspek psikologi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, kepuasan hidup, dan komitmen pasangan kohabitasi lebih rendah dibandingkan dengan pasangan menikah. Adanya kriminalisasi kohabitasi merupakan bentuk dari penyesuaian terhadap kondisi masyarakat Indonesia dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kriminalisasi kohabitasi juga sebagai bentuk dari dan peneguhan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

References

Journals:

- Amato, P. R. (2015). Marriage, cohabitation and mental health. *Family Matters*, 96, 5-13. https://aifs.gov.au/sites/default/files/fm96-pa_0.pdf
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samen Leven) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justicia Et Pax: Jurnal Hukum*, 38(1), 209-238. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>
- Hidayani, F., & Hardini, I. (2016). Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda. *Jurnal Muwazah*, 8(1) 98-105. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
- Horowitz, J., Graf, N., & Livingston, G. (2019). Marriage and Cohabitation in the US. *Pew Research Center*, 1-52. https://www.pewresearch.org/social-trends/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/PSDT_11.06.19_marriage_cohabitation_FULL_final_v2.pdf
- Irwansyah. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16426>
- Noviyanti, R. (2017). Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629). *Jurnal Sosio-E-Kons*, 9(1), 54-64. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v9i1.1688>
- Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Pawestri, L. N. (2022). Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 27-32. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>
- Rizal, P. (2017). Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Jatiswara*, 32(1), 129-146. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.75>
- Rizal, P. (2020). Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 3905-3914. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>
- Sirjon, L., & Sakti, L. O. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), 53-67. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>
- Solisa, S., Rofiah, K., & Awatiszahro, A. (2023). Hubungan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seksual Remaja Kelas XI di SMA 3 Jombang. *JUMAKES : Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, 4(3), 131-141. <https://doi.org/10.30737/jumakes.v4i2.4485>
- Soponyono, E. (2013). Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 196-203. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.196-203>

Sulistiyono, B., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 166-182. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>

Widayati, L. S. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(2), 181-198. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>

Books:

Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.

Baay, R. (2017). *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.

Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Group.

Golding, M. P., & Edmundson, W. A. (2005). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing Ltd.

Hart, H. (1961). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.

Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kehakiman, B. D. (1980). *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: Bina Cipta.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Smock, P. J., & Kroeger, R. (2015). Cohabitation: United States. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Second Edition)*, 118-121.

Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Widnyana, I. M. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Eresco Bandung.

Legal Documents:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Website:

CNN. (2023, Oktober 11). *CNN Indonesia*. Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231011151618-12-1009921/dosen-digerebek-warga-uin-lampung-buka-suara](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231011151618-12-1009921/dosen-digerebek-warga-uin-lampung-buka-suara)

Nur, M. F. (2022, September 8). *detikHealth*. Retrieved from [health.detik.com: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6280955/tren-sleepover-date-viral-di-medsos-pakar-ungkap-risiko-seks-bebas?single=1](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6280955/tren-sleepover-date-viral-di-medsos-pakar-ungkap-risiko-seks-bebas?single=1)

Mailoa, M. (2021, September 12). *detikX*. Retrieved from [news.detik.com: https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/](https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/)

Rachmawati. (2023, Oktober 12). *Kompas*. Retrieved from [regional.kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2023/10/12/160100178/tak-ada-laporan-polisi-bebaskan-dosen-di-lampung-yang-digerebek-berduaan?page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/10/12/160100178/tak-ada-laporan-polisi-bebaskan-dosen-di-lampung-yang-digerebek-berduaan?page=all)